

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan mengetahui rumusan masalah pada hasil penelitian dalam karya ilmiah (Skripsi) Deskripsi tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran, maka hendak penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab (Motif) pelaku melakukan tindak pidana pembakaran lahan yaitu:
 - a. Membasmi Sarang Tikus.
 - b. Membersihkan lahan dari semak belukar untuk ditanam kepala sawit dan juga padi.
 - c. Mendapatkan Upah.
2. Cara (modus) pelaku melakukan tindak pidana pembakaran lahan

Dari 5 (lima) putusan yang penulis deskripsikan bentuk perbuatan pelaku adalah dengan cara :

- a. Menyiapkan jerami
- b. Menyiapkan bensin
- c. Membersihkan semak dengan cara ditebas
- d. Membuat sekat/ batas yang mengelilingi lahan
- e. Membakar menggunakan pemantik api (korek mancis) dan juga obor.

3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan

Dari 5 (lima) kasus yang telah diuraikan seluruhnya akibat hukum bagi para pelaku pembakaran lahan adalah sebagai berikut:

- a. Ditahan
- b. Menjalani pemidanaan
- c. Membayar denda
- d. Menjalani pidana kurungan(jika denda tidak dibayar)
- e. Membayar biaya perkara.

4. Barang Bukti

Terhadap barang bukti dari 5 (lima) kasus yang telah diuraikan diatas seluruhnya adalah sebagai berikut :

- a. Pada PN Nomor: 02/Pid B/2017/PN Mrh
 - Dirampas dan dimusnahkan
- b. Pada Nomor : 11/Pid.Sus/2017/PN.TML
 - Dirampas dan dimusnahkan
 - Dikembalikan kepada terdakwa
- c. Pada Nomor : 128/Pid.B/2015/PN.Tml
 - Dirampas dan dimusnahkan
- d. Pada Nomor : 328/Pid.B/2013/PN.Siak
 - Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Bani Amin Bin Yusuf
- e. Pada Nomor : 329/Pid.B/2013/PN.Siak
 - Dirampas dan dimusnahkan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha alangkah baiknya memiliki kesadaran membuka lahan tidak dengan cara membakar apabila membuka lahan dengan cara membakar, maka haruslah mengikuti atau mematuhi setiap aturan nasional yang berlaku.
2. Kepada pelaku usaha yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebaiknya membersihkan pembatas lahan dan ketika selesai membakar haruslah memastikan bara api benar-benar padam, agar bara api itu tidak menimbulkan kebakaran ke lahan lain.
3. Kepada pemerintah atau instansi yang bertugas mengelola lingkungan hidup sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat.